



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XV/2017**

**Tentang**

**Ketiadaan Pengaturan Tentang Tahapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah  
Untuk Penyelenggaraan Transmigrasi**

- Pemohon** : **Sudding Dg Nayu, Muntu Dg Situju, dan Sakarang Dg Tappo;**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (UU Ketransmigrasian) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 10 Juli 2017

**Ikhtisar Putusan**

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki tanah dengan sertifikat hak milik di daerah yang menjadi lokasi pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/Tahun 1999, tanggal 22 November 1999, tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007, tanggal 7 Mei 2007, tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan

Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penetapan tentang pencadangan tanah untuk program transmigrasi tersebut tidak pernah diketahui, diberitahukan atau disosialisasikan kepada para Pemohon. Kedua Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengakibatkan kepemilikan tanah para Pemohon seolah-olah dianggap tidak ada dan tanah para Pemohon yang bersertifikat SHM tersebut telah beralih kepada negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Dengan uraian demikian, maka Mahkamah berpendapat, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang oleh Mahkamah akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap norma *a quo* sudah pernah diuji dalam Perkara Nomor 126/PUU-XIII/2015 dan setelah Mahkamah mencermati perkara tersebut, walaupun objek permohonan dan alasan Pemohon sama dengan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019, namun walaupun objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* sama dengan Perkara Nomor 126/PUU-XIII/2015, namun perkara *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan juga memiliki alasan yang berbeda, yaitu agar penghentian penyelidikan ditambahkan ke dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah materi muatan norma Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945? Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan transmigrasi adalah bagian dari upaya itu. Oleh karena itu sudah merupakan tugas negara, *in casu* Pemerintah, untuk mengusahakannya. Dalam penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu, ketersediaan lahan atau tanah merupakan faktor penting, bahkan utama yang terlebih dahulu harus terjamin ketersediaannya. Dengan demikian, keberadaan Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian justru merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara dalam melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 dimaksud. Hal itu juga tampak jelas dari Konsiderans "Menimbang" UU Ketransmigrasian yang pada intinya menegaskan bahwa transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan (*vide* Konsiderans bagian "Menimbang" huruf a dan huruf b UU Ketransmigrasian). Sementara itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* dikatakan, antara lain, bahwa Pemerintah bersama-sama rakyat Indonesia berkewajiban memanfaatkan, mengolah, dan membina seluruh sumber daya dan kekayaan alam guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan pada ayat (3) Pasal 33 UUD 1945. Sehingga Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian menurut Mahkamah merupakan pengejawantahan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selain itu, dalam membaca dan memahami materi muatan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian tersebut tidaklah boleh dilakukan tanpa mengaitkan dengan ketentuan lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan maupun dengan Undang-Undang lain yang berkaitan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU Ketransmigrasian telah jelas bahwa pelaksanaan UU Ketransmigrasian, khususnya dalam penyediaan tanah, tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut jika membaca Pasal 24 ayat (1) UU Ketransmigrasian telah jelas bahwa undang-undang memerintahkan jika tanah para Pemohon yang bersertifikat hak milik tersebut hendak dijadikan sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan transmigrasi maka terlebih dahulu harus dibebaskan dari segala hak yang berada di atas tanah itu. Pengertian “dibebaskan dari segala hak” dalam ketentuan dimaksud bukanlah berarti bahwa negara atau pemerintah boleh mengambil tanah itu secara sewenang-wenang melainkan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan tanah, yang di dalamnya termasuk ketentuan tentang pemberian ganti kerugian. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* ditegaskan, “Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak”. Sementara dalam Pasal 6-nya dinyatakan, “Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah Pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pengadaan tanah untuk kegiatan transmigrasi jelas merupakan bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga apabila terdapat alas hak di atas tanah itu mutlak diberi ganti kerugian.

Bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menangkap inti dari permohonan para Pemohon sesungguhnya bukanlah berkenaan dengan inkonstitusionalnya Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian melainkan kekhawatiran para Pemohon jika terhadap tanah miliknya yang telah ditetapkan sebagai tanah yang disediakan untuk kegiatan transmigrasi itu tidak akan diberikan ganti kerugian. Para Pemohon tidak menjelaskan apakah terhadap tanah para Pemohon itu telah diambil secara paksa atau sewenang-wenang oleh negara atau Pemerintah tanpa pembayaran ganti kerugian. Para Pemohon hanya menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan akan terjadi menurut anggapan para Pemohon sendiri, bukan berdasarkan peristiwa nyata yang telah terjadi terhadap diri para Pemohon. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon akan ditetapkan sebagai tersangka menyerobot tanah negara dengan merujuk pada adanya beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini, menurut Mahkamah, kekhawatiran demikian terlalu berlebihan. *Pertama*, pihak-pihak yang oleh para Pemohon dikatakan telah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak jelas apakah mereka benar-benar memiliki alas hak atas tanah itu, sebagaimana halnya para Pemohon, ataukah mereka benar-benar menyerobot dan menjual tanah negara. Dalam persidangan para Pemohon tidak dapat membuktikan alasan penetapan sebagai tersangka terhadap orang-orang dimaksud. *Kedua*, para Pemohon sendiri menyatakan bahwa para Pemohon adalah pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang termasuk ke dalam tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu sehingga menjadi tidak masuk akal apabila para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa keberatan para Pemohon sesungguhnya lebih ditujukan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007, bukan pada inkonstitusionalnya Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian. Dalam hal ini, andaiatapun benar tanah para Pemohon telah diambil secara sewenang-wenang oleh negara, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur dimaksud, *quod non*, hal itu tidak menghalangi hak para Pemohon untuk menempuh upaya hukum.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para

Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.